



PUTUSAN

Nomor 483/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wiwin Susanto Bin Tamsil
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 37/1 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Menanga Tengah Rt/Rw : 001/001 Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Wiwin Susanto Bin Tamsil ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim sudah menyampaikan hak-haknya terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum namun terdakwa tetap maju sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 483/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 483/Pid.B/2024/PN Bta



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa WIWIN SUSANTO BIN TAMSIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana, dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna coklat muda;
 2. 1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna coklat Tua;
 3. 1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna Ungu;
 4. 1 (satu) Helai kain songket warna merah motif batik emas;
 5. 1 (satu) Helai kain songket warna merah maroon motif bunga warna silver;
 6. 1 (satu) pasang sandal pria merk WACHOUT! Warna coklat;
 7. 1 (Satu) buah tabung gas elpigi 3 kg warna hijau;
 8. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk LOISDikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang



seringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa WIWIN SUSANTO BIN TAMSIL pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2024, bertempat di didalam rumah Desa Menanga Tengah, Rt/Rw : 001/002, Kec. Semendawai Barat, Kab.OKU Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di Kab. OKU Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah milik Saksi Korban di Desa Menanga Tengah, Rt/Rw : 001/002, Kec. Semendawai Barat, Kab.OKU Timur yang hanya berjarak kurang lebih sekitar 200m (dua ratus meter) dengan cara menyusuri area sungai yang dangkal, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang sekira 50cm (lima puluh centimeter) didekat rumah milik Saksi Korban tersebut, lalu Terdakwa langsung membuka jendela rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang sekira 50cm (lima puluh centimeter) untuk mendongkel jendela rumah tersebut, kemudian Terdakwa



langsung masuk kedalam rumah Saksi Korban.dan Terdakwa melihat isi rumah tersebut lalu mengambil barang – barang milik Saksi Korban berupa , setelah itu pada saat Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela yang sama dan Terdakwa menemukan alat 1 (satu) buah batu lesung berwarna hitam dari dalam rumah, kemudian jendela tersebut Terdakwa tutup kembali menggunakan 1 (satu) buah batu lesung berwarna hitam tersebut lalu Terdakwa langsung melarikan diri untuk menyembunyikan barang hasil curian kedalam lemari.yang ada didalam rumah milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB di di rumah Saksi Korban MAIDI BIN WAHAB (ALM) di Desa Menanga Tengah Rt/Rw : 001/002 Kec.Semendawai barat Kab. OKU Timur, pada saat Saksi baru saja tiba pulang dari Pulau Jawa yang sebelumnya menjenguk anak Saksi Korban yang berada di pulau jawa, lalu sesampainya Saksi dirumah, Saksi Korban masuk kedalam rumah bersama dengan istri yaitu Saksi CIK AYU BINTI AHMAD NAWAWI, kemudian melihat isi dalam rumah sudah dalam keadaan berantakan dan melihat barang-barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) buah tabung gas elpigi 3 Kg ,1 (satu) pasang sandal merk Watchout, 1 (satu) buah kain songket warna merah, 6 (enam) pasang baju kebaya wanita, 6 (enam) buah kain sarung motif batik wanita, 2 (dua) helai celana panjang merk Lois dan 1 (satu) helai celana pendek merk lois serta 1 (satu) helai kain selendang pelangi telah hilang dicuri, kemudian Saksi langsung melaporkan peristiwa yang Saksi Korban alami ke Kepala Dusun yakni Saksi YUNANDA BIN NIKROM untuk selanjutnya melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Cempaka;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi HARWANI BIN ROMLAN merupakan anggota Kepolisian Polsek Cempaka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan interogasi bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang telah hilang diakui oleh Terdakwa berada di dalam rumah milik Terdakwa dan masih dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa WIWIN SUSANTO BIN TAMSIL mengakibatkan Saksi Korban MAIDI BIN WAHAB (ALM) kehilangan 1 (satu) buah tabung gas elpigi 3 Kg ,1 (satu) pasang sandal merkWatchout, 1 (satu) buah kain songket warna merah, 6 (enam) pasang baju kebaya wanita, 6 (enam) buah kain sarung motif batik wanita, 2 (dua) helai celana panjang merk Lois dan 1 (satu) helai celana pendek merk



lois serta 1 (satu) helai kain selendang pelangi dan jika dirupiahkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa WIWIN SUSANTO BIN TAMSIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **MAIDI Bjn WAHAB (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB di dalam rumah Desa Menanga Tengah Rt/Rw 001/002 Kec. Semendawai barat Kab. OKU Timur saat Saksi pulang dari jawa ;

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpigi 3 Kg ,1 (satu) pasang sandal merk Watchout, 1 (satu) buah kain songket warna merah, 6 (enam) pasang baju kebaya wanita, 6 (enam) buah kain sarung motif batik wanita, 2 (dua) helai celana panjang merk Lois dan 1 (satu) helai celana pendek merk lois serta 1 (satu) helai kain selendang Pelangi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang tersebut namun Saksi melihat jendela rumah Saksi ada bekas congkelan benda tumpul.

- bahwa saksi langsung melaporkan peristiwa yang Saksi alami ke kepala Dusun menanga tengah sdr YUNANDA BIN NIKROM kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepolsek cempaka.

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah tabung gas elpigi 3 Kg ,1 (satu) pasang sandal merk Watchout, 1 (satu) buah kain songket warna merah, 6 (enam) pasang baju kebaya wanita, 6 (enam) buah kain sarung motif batik wanita, 2 (dua) helai celana panjang merk Lois dan 1 (satu) helai celana pendek merk lois serta 1 (satu) helai kain selendang pelangi tersebut Saksi lupa dengan harga berapa akan tetapi jumlah keseluruhan barang milik Saksi yang hilang tersebut sekira Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 483/Pid.B/2024/PN Bta



- Bahwa Atas kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian dengan total keseluruhan lebih kurang Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **CIK AYU Binti AHMAD NAWAWI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB di dalam rumah Desa Menanga Tengah Kec.Semendawai barat Kab. OKU Timur sedangkan korban adalah suami Saksi sdra MAIDI BIN WAHAB (Alm).

- Bahwa barang milik suami yang hilang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpigi 3 Kg ,1 (satu) pasang sandal merk Watchout, 1 (satu) buah kain songket warna merah, 6 (enam) pasang baju kebaya wanita, 6 (enam) buah kain sarung motif batik wanita, 2 (dua) helai celana panjang merk Lois dan 1 (satu) helai celana pendek merk lois serta 1 (satu) helai kain selendang Pelangi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dalam melakukan pencurian didalam rumah tersebut menurut pengakuan WIWIN SUSANTO kepada Saksi cara Terdakwa dengan cara berjalan kaki menuju rumah korban dengan mnyusuri pinggiran sungai kemudian Terdakwa menemukan alat 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang sekira 50 Cm didekat rumah Saksidan Terdakwa mendongkel jendela rumah tersebut dengan menggunkan alat kayu yang ditemukan Terdakwa tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah batu lesung berwarna hitam didalam rumah korban dan digunakan Terdakwa untuk memukul paku yang digunakan sebagai pengunci jendela agar terlihat jendela yang telah didongkel tersebut kembali normal, Lalu Terdakwa keluar melalui jendela dan melarikan diri.

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di pulau jawa bersama suami Saksi sedang menjenguk anak Saksiyang berada dipulau Jawa.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apakah yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pencurian didalam rumah tersebut. Namun menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksialat yang digunakan yaitu 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kayu bulat yang ujung nya runcing dengan panjang sekira 50 Cm,dan 1 (satu) buah batu lesung berwarna hitam.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksialat yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kayu bulat yang ujung nya runcing dengan panjang sekira 50 Cm didapatkan oleh Terdakwa didekat rumah korban,dan 1 (satu) buah batu lesung berwarna hitam didapatkan Terdakwa dari dalam rumah korban.

- Bahwa pengakuan Terdakwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna coklat muda,1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna coklat tua.,1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna ungu,1 (satu) Helai kain songket warna merah motif batik emas,1 (satu) Helai kain songket warna merah maroon mptif bunga warna silver,1 (satu) pasang sandal pria merk WACHOUT! Warna coklat dan 1 (satu) buah tabung gas elpigi 3 kg warna hijau belum dijual Terdakwa masih disimpan Terdakwa dirumah mertuanya didesa menanga tengah kec.semendawai barat kab.oku timur, dan saat ini barang tersebut telah disita oleh polisi.

- Bahwa 1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna coklat muda,1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna coklat tua.,1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna ungu,1 (satu) Helai kain songket warna merah motif batik emas,1 (satu) Helai kain songket warna merah maroon mptif bunga warna silver,1 (satu) pasang sandal pria merk WACHOUT! Warna coklat dan 1 (satu) buah tabung gas elpigi 3 kg warna hijau yang diperlihatkan kepada Saksiadalah benar barang yang ada didalam rumah milik suami Saksi yang telah dicuri oleh terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi YUNANDA Bin NIKROM dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB di dalam rumah Desa Menanga Tengah Kec.Semendawai barat Kab. OKU Timur ;

- Bahwa barang milik korban yang hilang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpigi 3 Kg ,1 (satu) pasang sandal merkWatchout, 1 (satu) buah kain songket waarna merah, 6 (enam) pasang baju kebaya wanita, 6 (enam) buah kain sarung motif batik wanita, 2 (dua) helai celana panjang merk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 483/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lois dan 1 (satu) helai celana pendek merk lois serta 1 (satu) helai kain selendang Pelangi.

- Bahwa Saksi Tidak mengetahui siapakah yang melakukan pencurian barang milik korban tersebut. Namun setelah Saksi dipolsek cempaka Saksi baru mengetahui Terdakwa ;

- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi Saksi sedang berada dirumah Saksi didesa menanga tengah kec. semendawai barat kab.oku timur.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi alat yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kayu bulat yang ujung nya runcing dengan panjang sekira 50 Cm didapatkan oleh Terdakwa didekat rumah korban,dan 1 (satu) buah batu lesung berwarna hitam didapatkan Terdakwa dari dalam rumah korban.

- Bahwa saat kejadian rumah korban dalam keadaan kosong di tinggal penghuninya kepualu Jawa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan

4. Saksi **HARWANI Bin ROMLAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang di ambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna coklat muda,1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna coklat tua.,1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna ungu,1 (satu) Helai kain songket warna merah motif batik emas,1 (satu) Helai kain songket warna merah maroon mptif bunga warna silver,1 (satu) pasang sandal pria merk WACHOUT! Warna coklat dan 1 (satu) buah tabung gas elpigi 3 kg warna hijau.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) buah kayu bulat yang ujung nya runcing dengan panjang sekira 50 Cm (centi meter),dan 1 (satu) buah batu lesung berwarna hitam.

- Bahwa dari cerita korban cara Terdakwa dengan mnyusuri pinggiran sungai kemudian Terdakwa menemukan alat 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang sekira 50 Cm didekat rumah Saksidan Terdakwa mendongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan alat kayu yang ditemukan Terdakwa tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah batu lesung berwarna hitam didalam rumah korban dan digunakan Terdakwa untuk memukul

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 483/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paku yang digunakan sebagai pengunci jendela agar terlihat jendela yang telah didongkel tersebut kembali normal, Lalu Terdakwa keluar melalui jendela dan melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dalam merusak dan mengambil barang milik korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang korban pada hari jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB didalam rumah korban diDesa Menanga Tengah Kec.Cempaka Kab. OKU Timur berupa 1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna coklat muda,1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna coklat tua,1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna ungu,1 (satu) Helai kain songket warna merah motif batik emas,1 (satu) Helai kain songket warna merah maroon motif bunga warna silver,1 (satu) pasang sandal pria merk WACHOUT! Warna coklat dan 1 (satu) buah tabung gas elpigi 3 kg warna hijau.

- Bahwa Terdakwa sendirian mengambil barang-barang tanpa bantuan orang lain.

- Bahwa terdakwa menggunakan alat 1 (satu) buah kayu bulat yang ujung nya runcing dengan panjang sekira 50 Cm (centi meter),dan 1 (satu) buah batu lesung berwarna hitam namun alat-alat tersebut terdakwa sudah buang di sungai belakang rumah korban.

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut terlebih dahulu menyusuri pinggir sungai yang dangkal kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang sekira 50 Cm didekat rumah korban dan Terdakwa gunakan untuk mendongkel jendela rumah korban lalu Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-brang milik korban tersebut ,kemudia Terdakwa keluar rumah korban dari jendela dan menemukan alat 1 (satu) buah batu lesung berwarna hitam dan Terdakwa gunakan untuk memukul paku yang digunakan sebagai pengunci jendela agar terlihat kembali normal, lalu Terdakwa pergi melarikan diri dan membawa barang hasil curian tersebut.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 483/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dalam keadaan kosong, korban dikarenakan sedang berada di pulau Jawa sedang menjenguk anaknya..

- Bahwa jendela tempat Terdakwa masuk tersebut tidak berterali besi dan hanya menggunakan kayu reng sebagai terali. Kemudian kayu reng tersebut Terdakwa rusak menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang sekira 50 Cm untuk mendongkel jendela rumah korban tersebut.

- Bahwa 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang sekira 50 Cm untuk mendongkel jendela rumah korban Terdakwa dapatkan dari sekitaran rumah korban. Dan 1 (satu) buah batu lesung berwarna hitam yang Terdakwa gunakan untuk memukul paku yang digunakan sebagai pengunci jendela tersebut Terdakwa temukan dari dalam rumah korban.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu barang curian tersebut untuk Terdakwa miliki.

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa barang curian tersebut Terdakwa konsumsi sendiri dan barang hasil curian tersebut belum sempat Terdakwa jual.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada malam hari ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban dalam mengambil barang-barang tersebut ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan 1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna coklat muda, 1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna coklat tua, 1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna ungu, 1 (satu) Helai kain songket warna merah motif batik emas, 1 (satu) Helai kain songket warna merah maroon motif bunga warna silver, 1 (satu) pasang sandal pria merk WACHOUT! Warna coklat dan 1 (satu) buah tabung gas elpigi 3 kg warna hijau adalah barang hasil curian yang Terdakwa ambil dari rumah korban sdr MAIDI BIN WAHAB (Alm).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna coklat muda;
2. 1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna coklat Tua;



3. 1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna Ungu;
4. 1 (satu) Helai kain songket warna merah motif batik emas;
5. 1 (satu) Helai kain songket warna merah maroon motif bunga warna silver;
6. 1 (satu) pasang sandal pria merk WACHOUT! Warna coklat;
7. 1 (Satu) buah tabung gas elpigi 3 kg warna hijau;
8. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk LOIS

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang korban pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di didalam rumah Desa Menanga Tengah, Rt/Rw : 001/002, Kec. Semendawai Barat, Kab.OKU Timur ;

- Bahwa bermula Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah milik Saksi Korban di Desa Menanga Tengah, Rt/Rw : 001/002, Kec. Semendawai Barat, Kab.OKU Timur yang hanya berjarak kurang lebih sekitar 200m (dua ratus meter) dengan cara menyusuri area sungai yang dangkal, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang sekira 50cm (lima puluh centimeter) didekat rumah milik Saksi Korban tersebut, lalu Terdakwa langsung membuka jendela rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang sekira 50cm (lima puluh centimeter) untuk mendongkel jendela rumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi Korban.dan Terdakwa melihat isi rumah tersebut lalu mengambil barang – barang milik Saksi Korban berupa , setelah itu pada saat Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela yang sama dan Terdakwa menemukan alat 1 (satu) buah batu lesung berwarna hitam dari dalam rumah, kemudian jendela tersebut Terdakwa tutup kembali menggunakan 1 (satu) buah batu lesung berwarna hitam tersebut lalu Terdakwa langsung melarikan diri untuk menyembunyikan barang hasil curian kedalam lemari.yang ada didalam rumah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB di di rumah Saksi Korban MAIDI BIN WAHAB (ALM) di Desa Menanga Tengah Rt/Rw : 001/002 Kec.Semendawai barat Kab. OKU Timur, pada saat Saksi baru saja tiba pulang dari Pulau Jawa yang sebelumnya menjenguk anak Saksi Korban yang berada di pulau jawa, lalu sesampainya Saksi dirumah, Saksi Korban masuk kedalam rumah bersama dengan istrinya kemudian melihat isi dalam rumah sudah dalam keadaan berantakan dan melihat barang-barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) buah tabung gas elpigi 3 Kg ,1 (satu) pasang sandal merk Watchout, 1 (satu) buah kain songket warna merah, 6 (enam) pasang baju kebaya wanita, 6 (enam) buah kain sarung motif batik wanita, 2 (dua) helai celana panjang merk Lois dan 1 (satu) helai celana pendek merk lois serta 1 (satu) helai kain selendang pelangi telah hilang dicuri, kemudian Saksi langsung melaporkan peristiwa yang Saksi Korban alami ke Kepala Dusun yakni Saksi YUNANDA BIN NIKROM untuk selanjutnya melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Cempaka;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi HARWANI BIN ROMLAN merupakan anggota Kepolisian Polsek Cempaka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan interogasi bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang telah hilang diakui oleh Terdakwa berada di dalam rumah milik Terdakwa dan masih dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil barang-barang korban ;

- Bahwa atas kehilangan tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke -3, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Mengambil Sesuatu benda;**
3. **Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 483/Pid.B/2024/PN Bta



4. Unsur Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 26 September 2024 NOMOR : REG. PERKARA PDM-1070/L.6.21/Eoh.2/09/2024 tersebut adalah terdakwa WIWIN SUSANTO BIN TASMIL dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 483/Pid.B/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Barangsiapa telah terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, "mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut." Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, "mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya";

Menimbang, bahwa pengertian Barang yang dimaksud adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebagaimana disebut di atas tidak hanya dinilai secara umum nilai ekonomis, akan tetapi lebih tepat nilai dipandang sesuai dengan pandangan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa fakta fakta yang terungkap didalam persidangan, memindahkan/mengambil berupa suatu barang- barang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpigi 3 Kg ,1 (satu) pasang sandal merk Watchout, 1 (satu) buah kain songket warna merah, 6 (enam) pasang baju kebaya wanita, 6 (enam) buah kain sarung motif batik wanita, 2 (dua) helai celana panjang merk Lois dan 1 (satu) helai celana pendek merk lois serta 1 (satu) helai kain selendang pelangi telah hilang dicuri, kemudian Saksi langsung melaporkan peristiwa yang Saksi Korban alami ke Kepala Dusun yakni Saksi YUNANDA ;

Menimbang bahwa bermula Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah Korban di Desa Menanga Tengah dengan cara menyusuri area sungai yang dangkal, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang sekira 50cm (lima puluh centimeter) didekat rumah milik Saksi Korban tersebut, lalu Terdakwa langsung membuka jendela rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang sekira 50cm (lima puluh centimeter) untuk mendongkel



jendela rumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi Korban. dan Terdakwa melihat isi rumah tersebut lalu mengambil barang – barang milik Saksi Korban berupa , setelah itu pada saat Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela yang sama dan Terdakwa menemukan alat 1 (satu) buah batu lesung berwarna hitam dari dalam rumah, kemudian jendela tersebut Terdakwa tutup kembali menggunakan 1 (satu) buah batu lesung berwarna hitam tersebut lalu Terdakwa langsung melarikan diri untuk menyembunyikan barang hasil curian kedalam lemari. yang ada didalam rumah milik Terdakwa untuk dijual maka barang milik korban tersebut telah berpindah tangan yaitu berada di tangan terdakwa sendiri, sehingga dari tempat yang semulanya dan berada di dalam penguasaan terdakwa sampai terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur mengambil Sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya serta penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan di Persidangan ternyata benar barang bukti berupa

1. 1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna coklat muda;
2. 1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna coklat Tua;
3. 1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna Ungu;
4. 1 (satu) Helai kain songket warna merah motif batik emas;
5. 1 (satu) Helai kain songket warna merah maroon mptif bunga warna silver;
6. 1 (satu) pasang sandal pria merk WACHOUT! Warna coklat;
7. 1 (Satu) buah tabung gas elpigi 3 kg warna hijau;
8. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk LOIS

Dimana dari kesemuanya adalah barang bukti tersebut milik korban maka dari keseluruhan ataupun sebagian barang – barang tersebut adalah dan bukan milik terdakwa secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur **Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain** telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang yang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di persidangan tersebut terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Maidi Bin Wahab (Alm) yang pada intinya mempunyai maksud agar barang-barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan juga dimaksudkan dengan tujuan untuk di miliki sendiri barang – barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** telah terpenuhi ;

Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini merupakan salah satu kualifikasi dari *Keadaan memberatkan* dalam Pencurian, sehingga bukan merupakan pencurian biasa seperti yang ditentukan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “*malam hari*” adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa melaksanakan perbuatannya yang dilakukan pada hari Jum’at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di didalam rumah Desa Menanga Tengah, Rt/Rw : 001/002, Kec. Semendawai Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.OKU Timur mengambil sesuatu barang milik korban yang dilakukan pada waktu tersebut matahari belum terbit, sehingga termasuk dalam kualifikasi "malam hari" ;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah unsur alternatif antara unsur *dilakukan di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*, yang apabila telah dipenuhi salah satu unsurnya, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini, yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada unsur *Pekarangan tertutup yang ada rumahnya* ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh orang yang berhak (yang punya) dikarenakan dalam kosong karena korban pulang ke Jawa dan pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB di di rumah Saksi Korban baru saja tiba pulang dari Pulau Jawa dan Saksi Korban masuk kedalam rumah bersama dengan istrinya kemudian melihat isi dalam rumah sudah dalam keadaan berantakan dan melihat barang-barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) buah tabung gas elpigi 3 Kg ,1 (satu) pasang sandal merk Watchout, 1 (satu) buah kain songket warna merah, 6 (enam) pasang baju kebaya wanita, 6 (enam) buah kain sarung motif batik wanita, 2 (dua) helai celana panjang merk Lois dan 1 (satu) helai celana pendek merk lois serta 1 (satu) helai kain selendang pelangi telah hilang dicuri, kemudian Saksi langsung melaporkan peristiwa yang Saksi Korban yang mana barang-barang tersebut bukan milik terdakwa dan sebagai pemilik sah dari barang – barang tersebut adalah korban;

Menimbang, dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tepatnya di dalam kamar korban tersebut terdapat pintu masuk yang terkunci dan hal ini berarti bahwa rumah tersebut terdapat pagar penghalang dan merupakan suatu pekarangan yang tertutup dimana orang lain selain pemiliknya tidak mempunyai hak untuk memasuki rumah tersebut apalagi pada malam hari yaitu sekira pukul 01.00 Wib ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Dilakukan di waktu malam* dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi;

Ad. 6. unsur Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 483/Pid.B/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapat fakta-fakta yuridis, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa bermula Terdakwa mengetahui rumah korban kosong Terdakwa berangkat kerumah milik Saksi Korban dengan cara menyusuri area sungai yang dangkal, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang sekira 50cm (lima puluh centimeter) digunakan untuk mendongkel jendela rumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi Korban.dan Terdakwa melihat isi rumah tersebut lalu mengambil barang – barang milik Saksi Korban berupa , setelah itu pada saat Terdakwa keluar dari rumah melalui jendela yang sama dan Terdakwa menemukan alat 1 (satu) buah batu lesung berwarna hitam dari dalam rumah, kemudian jendela tersebut Terdakwa tutup kembali menggunakan 1 (satu) buah batu lesung berwarna hitam tersebut lalu Terdakwa langsung melarikan diri untuk menyembunyikan barang hasil curian kedalam lemari.yang ada didalam rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa dilakukan dengan cara mengcongkel pintu jendela rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang sekira 50cm (lima puluh centimeter) dan masuk kedalam rumah mengambil barang-barang milik korban dan membawa pulang kerumah terdakwa sehingga menyebabkan pintu jenela rumah korban menjadi rusak ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dari rangkian perbuatan dilakukan dengan cara mencongkel, **memotong** maka termasuk dalam di katagori **merusak** memanjat **atau** memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke -5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (Faits d'Justifikatif) dan atau alasan pemaaf (Faits d'Excuses), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga



akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap terus terang dan mengakui seluruh perbuatannya di dalam persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

1. 1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna coklat muda;
2. 1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna coklat Tua;
3. 1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna Ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Helai kain songket warna merah motif batik emas;
5. 1 (satu) Helai kain songket warna merah maroon motif bunga warna silver;
6. 1 (satu) pasang sandal pria merk WACHOUT! Warna coklat;
7. 1 (Satu) buah tabung gas elpigi 3 kg warna hijau;
8. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk LOIS

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti ini oleh karena bukan milik terdakwa melainkan milik korban maka majelis Hakim berpendapat agar Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Maidi Bin Wahab (Alm).

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **WIWIN SUSANTO BIN TAMSIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna coklat muda;
 2. 1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna coklat Tua;
 3. 1 (satu) Helai baju kebaya wanita warna Ungu;
 4. 1 (satu) Helai kain songket warna merah motif batik emas;
 5. 1 (satu) Helai kain songket warna merah maroon motif bunga warna silver;
 6. 1 (satu) pasang sandal pria merk WACHOUT! Warna coklat;
 7. 1 (Satu) buah tabung gas elpigi 3 kg warna hijau;
 8. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk LOIS;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 483/Pid.B/2024/PN Bta



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Maidi Bin Wahab (Alm).

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yessi Oktarina, S.H., M.H , Arie Septi Zahara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 19 Noveember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh N. Laila S. Aland, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H., M.H

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH